

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era globalisasi seperti sekarang ini pertumbuhan teknologi sangat berkembang pesat, hal ini menyebabkan meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pembangunan nasional semakin di adakan, namun hal ini menyebabkan dinamika di masyarakat, di mana di satu sisi dapat menyebabkan kesejahteraan rakyat namun di sisi lain dapat menyebabkan kekhawatiran terhadap merosotnya kualitas lingkungan hidup yang kita tinggali baik itu dari segi air, udara maupun tanah. Hal ini disebabkan karena kenyataan yang menunjukkan bahwa lingkungan hidup di negara ini belum dapat terhindar dari ancaman dan pencemaran akibat dari limbah industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri. Kasus pencemaran lingkungan hidup masih terjadi di Indonesia, hal ini disebabkan karena kelalaian dan kecerobohan perusahaan industri yang sembarangan membuang limbah ketempat-tempat yang tidak sepatutnya seperti di sungai yang masih digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidup seperti mandi, mencuci dan lain-lain. Kurangnya kejujuran dan perhatian perusahaan industri atas pembuangan serta pengolahan limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan baku mutu atau batas maksimum limbah yang di perbolehkan untuk di buang ke lingkungan alam ini menjadi alasan kerusakan lingkungan yang terjadi. Seharusnya setiap kegiatan perindustrian terutama mengenai

pengolahan dan pembuangan limbah harus memiliki izin lingkungan. Peraturan dan Tata Cara Pengelolaan Limbah ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.<sup>1</sup>

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Allah SWT yang sangat indah dan asri ini wajib kita jaga dan lestarikan agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup masyarakat bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya yang tinggal didalamnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup yang kita tinggali merupakan ruang dimana makhluk hidup dan benda mati berada dalam suatu kesatuan yang saling berinteraksi baik itu secara fisik maupun non fisik sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup khususnya manusia. Lingkungan merupakan faktor yang paling penting bagi manusia dalam menjalin kehidupan. Apabila lingkungan rusak dan tercemar maka kehidupan manusia dapat terganggu dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Pengertian perlindungan lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 2 yaitu:

“Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

---

<sup>1</sup> Haris, Imran; Irwansyah dan Muhammad Asri, (2013), penerapan sarana hukum dalam pengelolaan limbah B3 Medis di RSUD Salewangang Maros, Hal 223

Pembangunan yang pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk memajukan bangsa memiliki konsekuensi dampak terhadap lingkungan hidup seperti kerusakan dan pencemaran. Seperti halnya yang terjadi di PT. Sango Ceramics Indonesia yang menyalahi proses standard Izin Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kita tahu bahwa air merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap masyarakat harus berperan aktif dalam melaksanakan pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat usul, keberatan, pengaduan, dan penyampaian informasi maupun pelaporan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Antara pembangunan dan lingkungan harus saling berjalan beriringan agar tujuan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat. Lingkungan hidup perlu dilestarikan dan dikembangkan agar dapat dipergunakan hingga generasi mendatang.

Limbah sendiri dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah limbah rumah tangga dan juga limbah industri atau limbah pabrik. Seperti halnya namanya, limbah rumah tangga merupakan limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga manusia sehari-hari. Beberapa aktivitas manusia yang menghasilkan limbah antara lain adalah mencuci, baik piring maupun pakaian dan memasak. Sementara yang dimaksud limbah pabrik adalah segala barang usang dari pabrik yang sudah tidak dipakai lagi yang berbentuk padat, cair maupun gas. Tentu saja limbah-limbah ini dihasilkan dari proses industrialisasi yang dilakukan oleh pabrik.

Pencemaran lingkungan hidup menurut ahli hukum merupakan akibat ambiguitas tindakan manusia. Manusia memasukkan alam dalam kehidupan

budayanya namun lupa bahwa manusia juga bagian dari alam itu sendiri.<sup>2</sup> Pengertian pencemaran adalah masuknya dan dimasukinya baik itu makhluk hidup, zat, energi atau suatu komponen tertentu ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan suatu lingkungan yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan semestinya. Pencemaran dibagi menjadi tiga (3) macam yaitu pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah.

Jenis limbah pabrik yang pertama adalah limbah pabrik yang berbentuk cair. Limbah pabrik cair merupakan sisa-sisa produksi dari pabrik yang bentuknya cair. Biasanya limbah pabrik cair ini akan dibuang langsung ke saluran air seperti selokan, kali bahkan lautan. Limbah cair ini sifatnya ada yang berbahaya dan ada pula yang dapat dinetralsisir secara cepat. Limbah pabrik yang berbahaya yang dibuang langsung ke saluran seperti kali, laut (baca: macam-macam laut), maupun selokan tanpa dinetralsisir terlebih dahulu pada akhirnya akan mencemari saluran-saluran tersebut sehingga akan menyebabkan ekosistem air menjadi rusak, bahkan banyak makhluk hidup yang akan mati dibuatnya. Contoh limbah cair dari pabrik ini antara lain adalah sisa pewarna pakaian cair, sisa pengawet cair, limbah tempe, limbah tahu, kandungan besi pada air, kebocoran minyak di laut, serta sisa-sisa bahan kimia lainnya.

Pencemaran air seperti yang dilakukan oleh PT. Sango Ceramics Indonesia dapat disebabkan oleh aktivitas manusia dan industri yang membuang limbah cair melalui pipa-pipa atau bocoran dari pipa-pipa dan

---

<sup>2</sup> Edorita, Widia, (2008), Aspek hukum pengangkutan limbah B3 lintas batas negara dalam hukum lingkungan internasional dan nasional, hal. 256.

tangki penyimpanan. Pencemaran air juga dapat berasal dari pertambangan yaitu rembesan air yang terlarut dan tercemar zat-zat kimia sisa-sisa produksi dan sisa galian.

Secara umum lingkungan hidup dapat diartikan sebagai segala benda, daya dan kondisi yang terdapat pada suatu ruang dimana manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Menurut Michael Allaby lingkungan hidup merupakan *the physical, chemical, and biotic condition surrounding and organism* yaitu semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan organisme.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat berkaitan erat dengan aktivitas manusia antara lain:

1. Kegiatan industri, contohnya limbah
2. Kegiatan pertambangan, contohnya berupa kebocoran tambang
3. Kegiatan transportasi, contohnya kepulan asap bermotor
4. Kegiatan pertanian, contohnya berupa residu

Perindustrian adalah “Semua kegiatan ekonomi yang berupa pengolahan barang dengan menjadikannya bernilai lebih tinggi untuk penggunaannya”. Selain berkaitan dengan masalah ekonomi dan kesejahteraan. Kegiatan industri juga berkaitan dengan lingkungan hidup. Kegiatan perindustrian baik itu yang berskala besar ataupun berskala kecil apabila dalam proses produksinya tidak mengindahkan keselamatan lingkungan hidup dapat menyebabkan masalah lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Tentu saja harus dilakukan upaya

agar kegiatan perindustrian yang dilaksanakan tidak menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karena apabila terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan maka tujuan untuk mensejahterakan rakyat tidak akan tercapai secara maksimal karena harus mengorbankan aspek lingkungan hidup.<sup>3</sup> Setiap kegiatan industri yang dilakukan akan selalu menghasilkan limbah, yaitu sisa atau buangan suatu kegiatan. Limbah yang dihasilkan tersebut harus dikelola dengan benar agar tidak merugikan lingkungan hidup. Namun dalam proses pengelola limbah tidaklah mudah dan memerlukan pengetahuan tentang berbagai macam bentuk limbah (padat, cair, gas dan B3) dan unsur-unsur yang terkandung didalamnya serta bagaimana cara penanganan limbah agar tidak mencemari lingkungan. Selain itu diperlukan kemampuan pengolahan limbah agar dapat mengurangi jumlah limbah yang akan dibuang ke alam dan agar limbah yang dibuang ke lingkungan masyarakat menjadi lebih aman dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Masalah limbah industri tidak dapat diabaikan begitu saja karena limbah industri memberikan dampak nyata bagi kesehatan manusia. Selain itu limbah industri juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lingkungan hidup. Semakin banyak limbah industri berarti akan semakin banyak kemungkinan tercemarnya lingkungan. Maka sangatlah penting bagi pemerintah melalui peraturan maupun Undang-Undang untuk mengatur

---

<sup>3</sup>Rizky, Fajar Khaifi; Suhaidi dan M Abduh, (2014), Kajian hukum administrasi lingkungan tentang bidang perizinan atas pengelolaan limbah pada pabrik kelapa sawit PT. Permata Hijau Sawit, Hal.20.

segala sesuatu yang terkait dengan pengelolaan limbah industri sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat limbah industri.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup perlu dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan, hal tersebut berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Salah satu aspek penting agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan dasar-dasar kebijaksanaan dan wawasan lingkungan adalah dengan cara diberlakukannya peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sebagai landasan dalam pelaksanaan operasional di lapangan. Dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan tersebut maka akan dapat memberikan petunjuk operasional dan dapat menghindari terjadinya konflik kepentingan yang berseberangan.<sup>4</sup>

Penelitian ini dilakukan di PT. Sango Ceramics Indonesia. PT.Sango Ceramics Indonesia merupakan salah satu perusahaan besar yang berada di Semarang. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis keramik seperti tableware ataupun stoneware, soup plate, soup kembang, creamer kembang, salad plate, dinner plate, serta berbagai macam jenis piring, mug, sauce, coffe, berbagai macam pajangan yang terbuat dari bahan keramik, cangkir, mangkuk, dan hasil keramik lainnya. Perusahaan ini semua aktivitas produksinya sudah menggunakan mesin-mesin yang canggih dan otomatis (80% dikerjakan oleh mesin).

---

<sup>4</sup>Setyono, (2001), Dasar hukum pengelolaan limbah B3, Hal. 72

Penelitian ini menarik untuk diteliti dikarenakan pembuangan limbah industri yang dilakukan oleh PT. Sango Ceramics di Semarang yang mengakibatkan tercemarnya air yang berada di lingkungan sekitar pabrik yang menimbulkan keresahan warga sekitar. Padahal air merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia. Proses produksi yang dilakukan PT. Sango Ceramics Indonesia, menghasilkan limbah B3 berupa limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor korosi, pelarutan kerak, pencucian, pengemasan dan lain-lain. Limbah ini juga berasal dari sumber yang tidak diduga, misalnya produk kedaluwarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Proses pengolahan limbah menggunakan sistem stabilisasi, dalam metode ini ditambahkan suatu zat yang dicampur dengan limbah untuk meminimalkan kecepatan migrasi (perpindahan) limbah agar mengurangi toksisitas dari limbah PT. Sango Ceramics juga melakukan solidifikasi, dimana solidifikasi adalah suatu proses yang menggunakan bahan adiktif berdasarkan sifat fisis alami dari limbah. Adapun pelanggaran yang dilakukan masih adanya limbah B3 yang terbuang di sungai.

Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai: Aspek Hukum Lingkungan Hidup terkait Pengelolaan Limbah Pabrik Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan di PT. Sango Ceramics Indonesia.

## **1.2 Batasan Masalah**


Skripsi ini membahas tentang Aspek Hukum Lingkungan Hidup terkait Pengelolaan Limbah Pabrik Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini adalah adanya pembuangan limbah industri yang dilakukan oleh PT. Sango Ceramics di Semarang yang mengakibatkan tercemarnya air yang berada di lingkungan sekitar pabrik yang menimbulkan keresahan warga sekitar. Padahal air merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia. Berdasarkan judul penelitian hukum dalam latar belakang yang diuraikan di atas maka yang dijadikan rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana aspek hukum lingkungan hidup dalam pengelolaan limbah ramah pabrik di PT. Sango Ceramics Indonesia?
2. Bagaimana upaya pencegahan serta solusi terhadap timbulnya pencemaran lingkungan di PT. Sango Ceramics Indonesia?

## 1.4 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Pembuangan limbah industri yang dilakukan oleh PT. Sango Ceramics Indonesia Semarang yang mengakibatkan tercemarnya air yang berada di lingkungan sekitar pabrik yang menimbulkan keresahan warga sekitar. Padahal air merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia. Proses produksi yang dilakukan PT. Sango Ceramics Indonesia, menghasilkan limbah B3 berupa limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor korosi, pelarutan kerak, pencucian, pengemasan dan lain-lain. Limbah ini juga berasal dari sumber tidak diduga, misalnya produk kadaluwarsa, sisa kemasan, tumpahan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Pencemaran lingkungan hidup akibat buangan limbah industri menjadi perhatian yang tidak pernah surut semenjak diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 1982 yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Semakin banyak kasus pencemaran lingkungan hidup akibat buangan limbah industri, hal tersebut sangat mengganggu dan meresahkan kehidupan masyarakat serta mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup secara teoritis tersebut timbul apabila suatu zat atau energi dengan tingkat konsentrasi yang sedemikian rupa sehingga dapat mengubah kondisi lingkungan.

Penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif melalui mediasi pabrik dengan masyarakat sekitar dan upayanya dalam mencegah limbah

pabrik dan represif dengan dasar hukum Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan aspek hukum pengelolaan limbah rumah pabrik di PT. Sango Ceramics Indonesia.
2. Untuk menjelaskan upaya pencegahan serta solusi terhadap timbulnya pencemaran lingkungan di PT. Sango Ceramics Indonesia.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Secara garis besar manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya dibidang hukum lingkungan dan agar dapat juga mengetahui kewenangan badan lingkungan hidup dalam menanggulangi pengelolaan limbah PT. Sango Ceramics Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

- a. Bagi pemerintah bermanfaat untuk memberikan masukan dalam membenahi peraturan lingkungan hidup terkait dengan kewenangan pemerintah dalam menanggulangi pengelolaan limbah PT. Sango Ceramics Indonesia.
- b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap dampak limbah pabrik terhadap lingkungan.
- c. Bagi masyarakat adalah untuk memberikan wawasan lebih banyak terkait pengawasan serta pelaporan dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pengelolaan limbah PT. Sango Ceramics Indonesia.
- d. Bagi penulis adalah agar dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum lingkungan yang berkaitan dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pengelolaan limbah PT. Sango Ceramics Indonesia.

## **1.7 Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah dan memahami pembahasan proposal skripsi ini, secara keseluruhan maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I menjelaskan tentang pendahuluan berisi tentang latar belakang, permasalahan, pembatasan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan tentang teori-teori yang mendasari pembahasan secara terperinci meliputi tinjauan umum yang memuat tentang lingkungan hidup dimulai dari pengertian hukum lingkungan, daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup. Bab ini juga membahas tentang tinjauan umum mengenai perusakan lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup dimulai dari perusakan lingkungan hidup, pencemaran air, kerusakan lingkungan hidup dan limbah, selain hal tersebut pada bab tinjauan umum ini juga dijelaskan mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan tanggung jawab kegiatan usaha PT. Sango Ceramics Indonesia terhadap lingkungan hidup serta bagaimana penyelesaian terhadap sengketa apabila terjadi sengketa. Dalam bab ini juga menguraikan mengenai tinjauan khusus yang memuat tentang upaya perwujudan kesehatan lingkungan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dengan Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2019 tentang kesehatan.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, spesifik penelitian sumber data, metode pengumpulan data, penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV menjelaskan tentang pembahasan aspek hukum lingkungan hidup dalam pengelolaan limbah ramah pabrik di PT. Sango Ceramics Indonesia dan pembahasan upaya pencegahan serta solusi terhadap timbulnya pencemaran lingkungan di PT. Sango Ceramics Indonesia.

BAB V menjelaskan tentang penutup, yang akan menegaskan mengenai simpulan dan saran.